



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues

Jl. Kolonel Muhammaddin No.338 B Telp. (0642) 2340010 24653 06422340010

<https://disdukcapil.gayolueskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gayo Lues / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gayo Lues

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Megisi permohonan
2. Surat keterangan belum pernah kawin dari pemuka agama kedua mempelai
3. Foto copi kutipan akta kelahiran kedua mempelai
4. Pas foto berwarna kedua mempelai ukuran 6x4 cm sebanyak 4 lembar berpakaian bebas dan rapi
5. Foto copi KK kedua mempelai
6. Kedua mempelai ditandatangani buku nikah dihadapan pejabat disdukcapil
7. Izin pengadilan bagi laki-laki yang belum berusia 19 tahun, mempelai wanita belum berusia 16 tahun
8. Izin komandan asli bagi TNI dan POLRI
9. Surat peradilan agama bagi yang beralih agama
10. Bagi perkawinan beda agama harus melampirkan penetapan pengadilan negeri
11. Melampirkan poto copy izajah bagi yang memiliki izajah
12. Permohonan diwakili oleh orang lain dilampiri surat kuasa bermaterai 10000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Disdukcapil;
2. Dilayani oleh petugas loket dan memeriksa berkas;
3. Verifikasi Kasi/Kabid.
4. Pengajuan TTE
5. Melakukan Pencetakan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Maksimal 1 Hari (sesuai dengan standar yang telah di tetapkan)

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues

Jl. Kolonel Muhammaddin No.338 B Telp. (0642) 2340010 24653 06422340010

<https://disdukcabil.gayolueskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gayo Lues / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gayo Lues

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

- a. Email : disdukcabilgalus2022@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcabil Gayo Lues
- c. Instagram : [disdukcabil_gayolues](https://www.instagram.com/disdukcabil_gayolues)
- d. Wa : 085372350780
- e. Kotak Pengaduan